



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN RIAU
DENGAN
BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : W.32.SDM.7-SM.07.02-013

NOMOR : HK.02.03/1/951/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (22-02-2022) bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. RINTO GUNAWAN SITORUS, SH., MH KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-75.KP.03.03 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di Jalan Raya Gandul Nomor

PIHAK PERTAMA :	
PIHAK KEDUA :	

4 Kecamatan Cinere, Depok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. DEDI SUPRIADI, SAP., MM

KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/IV/15050/2021 tanggal 26 Juli 2021, yang berkedudukan di Jalan Marina City, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Pelatihan Kesehatan Batam yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat yang meliputi diklat kesehatan dan non kesehatan;
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pengembangan sumber daya manusia, terkhusus untuk Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Golongan II dan Golongan III di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan Latsar CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hukum dan HAM), dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

PIHAK PERTAMA :	
PIHAK KEDUA :	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Pelaksanaan Latsar CPNS Golongan II dan Golongan III dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membentuk PNS yang memiliki integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang sesuai dengan bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah penyelenggaraan Latsar CPNS Golongan II dan Golongan III di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, meliputi :

1. Penyediaan tenaga pengajar (Pengampu Materi dan Penguji), dan
2. Penyediaan tenaga *coach*.

Pasal 3

PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Latsar CPNS Golongan II dan Golongan III di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

PIHAK PERTAMA :	
PIHAK KEDUA :	

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Latsar CPNS Golongan II dan Golongan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Mendapat penyediaan tenaga pengajar (pengampu materi dan penguji); dan
- b. Penyediaan tenaga *coach*.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan Latsar CPNS Golongan II dan III di lingkungan Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021;
- b. Menyiapkan calon peserta Latsar CPNS yang memenuhi persyaratan;
- c. Menyiapkan dan membayarkan honor pengampu materi/penguji/coach dari pihak kedua dan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan kebutuhan data terkait kegiatan proses pembelajaran

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban

- a. Menyiapkan tenaga pengajar (Pengampu Materi dan Penguji); dan
- b. Menyiapkan tenaga *coach*.

PIHAK PERTAMA :	
PIHAK KEDUA :	

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan Kegiatan Latsar CPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.
- (2) Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran kegiatan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah hal hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yang terjadi di luar kekuasaan para pihak, seperti bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, kekacauan politik, kebijakan pemerintah atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak atau masing masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pihak yang mengalami *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (3) Keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diakui sebagai *force majeure*.
- (4) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak dengan itikad baik sepakat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dengan prinsip tidak saling merugikan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA :	
PIHAK KEDUA :	

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dirumuskan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal naskah ini, dalam rangkap 2 (dua) *in originally* yang bermeterai cukup dan sah masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK PERTAMA,

RINTO GUNAWAN SITORUS, SH., MH

PIHAK KEDUA,

DEDI SUPRIADI, SAP., MM